



YAYASAN PENDIDIKAN  
**CENDEKIA UTAMA**  
**UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Program Diploma - III Sekretari, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas Pertanian (FP)  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Sastra (FAS)  
Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Fakultas Hukum (FH), Program Pascasarjana (PPS).

Jl. Semolowaru 84 Surabaya, 60118 Telp. (031) 5925970, 5924452, Fax. (031) 5938935, website : www.unitomo

Nomor : OU. 60 /A.2.14/XII/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Akreditasi AIPT  
Universitas Dr. Soetomo

22 DEC 2016


Kepada  
Yth. : 1. Para Wakil Rektor  
2. Para Dekan  
3. Para Ketua Lembaga  
4. Para Ketua UPT  
5. Para Kepala Biro  
Universitas Dr. Soetomo  
di-  
Surabaya

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti tentang Status dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dr. Soetomo, dengan ini disampaikan salinan Surat Keputusan tersebut dengan peringkat sebagai berikut :

No	Perguruan Tinggi	Peringkat	Masa Berlaku
1	Universitas Dr. Soetomo	<b>B/314</b> Surat Keputusan Nomor : 2674/SK/BAN- PT/Akred/PT/XI/2016	24 November 2016 sampai dengan 24 November 2021

Ucapan selamat dan terimakasih atas segala upaya yang telah dilakukan semua pihak beserta jajarannya dilingkungan Universitas Dr. Soetomo. Untuk selanjutnya, kedepan kami mengharapkan Akreditasi Institusi akan lebih baik lagi dengan peningkatan kinerja, pelayanan administrasi akademik, proses belajar mengajar maupun pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang akan menunjang persiapan akreditasi pada periode yang akan datang.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rektor  
  
Dr. Bachrul Aniq, SH, MH  
NPP. 07.01.11373





KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2674/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2016

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS DR. SOETOMO, SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Perguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS DR. SOETOMO, SURABAYA
- Mehetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 314.
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2016

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

